



P U T U S A N

Nomor 478/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NUARUDDIN HASIBUAN ALIAS NABONGGAL;**
Tempat lahir : Aek Korsik;
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Lama Kelurahan
Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh 1. Pris Madani, SH., M.Kn, 2. Zamzam Muborak, SH, 3. Assayuti Lubis, SH., masing-masing Advokat & Konsultan hukum pada YLBHI Masmada Labusel, yang beralamat di Jalan Arjuna No. 05 Desa Lohsari Kec. Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang ditanda tangani Wakil Ketua, Nomor 478/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 08 Mei 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 08 Mei 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM-117/LABUSEL/12/2018 tanggal 20 Februari 2019 yang dibacakan dipersidangan tanggal 9 Januari 2019, sebagai berikut:

Dakwa :

Pertama

Bahwa Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dan SOTAL (DPO)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bertemu di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di pinggir jalan dan Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL mengajak SOTAL secara patungan untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman (masyarakat sering mengenal narkoba jenis sabu bukan tanaman dengan nama “narkoba jenis sabu”) dengan berkata “AYOK CK PAK” kemudian SOTAL menjawab “NGGAK ADA UANGKU CUMA TIGA PULUH LAH INI” kemudian kembali Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL menjawab “AKUPUN LIMPUL LAH YANG BISA INI, UDA BISALAH INI” selanjutnya SOTAL menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dan kemudian Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL menggabungkan dengan uang milik Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL sebesar Rp. 50.000,- sehingga total uang yang Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL pegang sebesar Rp. 80.000,-, kemudian Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL berangkat sendirian menuju Aek raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL tiba di Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, seorang laki-laki mendatangi Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dan menanyakan kepada Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dengan berkata “MAU NGAPAI BANG” kemudian Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL menjawab “CARI OBAT (OBAT MAKSUDNYA NARKOTIKA JENIS SABU) kemudian laki-laki tersebut bertanya “BERAPA BANG” dan Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL menjawab “DELAPAN PULUH RIBU UANGKU INI” lalu laki-laki tersebut menjawab “IYALAH” sehingga Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000,- kepada laki-laki tersebut dan setelah diterima oleh laki-laki tersebut maka selanjutnya laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL untuk menunggu sebentar dan selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian maka laki-laki tersebut kembali menemui Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dan Terdakwa NUARUDDIN

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN Alias NABONGGAL menyimpan di dalam kantong celana Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL bagian depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL berangkat menuju Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan saat itu Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL menginap di rumah teman Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL selama 2 (dua) malam, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira pukul 12.00 Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL berangkat dari rumah teman Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL di Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menuju rumah Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk minum tuak dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL simpan dalam kantong celana Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL di bagian depan sebelah kiri, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL sedang minum tuak, SOTAL mendatangi Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dan menanyakan perihal narkotika jenis sabu yang dibeli secara patungan tersebut sehingga Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL mengambil 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dari kantong celana Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL bagian depan sebelah kiri dan Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL memegang 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan tangan kanan Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL, selanjutnya Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL menunjukkan satu bungkus plastik tembus pandang berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL kepada SOTAL dan ketika Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkotika jenis sabu kepada SOTAL, secara tiba-tiba RISWALDI NAINGGOLAN, ROY L.M. TAMPUBOLON dan TONNER R SIDABUTAR (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) mendatangi Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL kemudian Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL terkejut dan langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut ke arah depan namun hal tersebut dilihat oleh RISWALDI NAINGGOLAN, ROY L.M. TAMPUBOLON dan TONNER R SIDABUTAR kemudian RISWALDI NAINGGOLAN, ROY L.M. TAMPUBOLON dan TONNER R SIDABUTAR langsung mengamankan Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL sedangkan SOTAL berhasil melarikan diri, kemudian RISWALDI NAINGGOLAN, ROY L.M. TAMPUBOLON dan TONNER R SIDABUTAR menemukan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkoba jenis sabu di atas tanah di hadapan posisi Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL duduk dimana posisi Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL membelakangi meja, kemudian RISWALDI NAINGGOLAN, ROY L.M. TAMPUBOLON dan TONNER R SIDABUTAR menginterogasi Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dan Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dan RISWALDI NAINGGOLAN, ROY L.M. TAMPUBOLON dan TONNER R SIDABUTAR tidak menemukan ijin dari pemerintah Republik Indonesia atas kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Satres Polres Labuhanbatu. Kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 792/09.10102/2018 tanggal 07 September 2018 yang ditandatangani oleh LUTFI ZAMRI LUBIS, SE. NIK.P. 67.00.2258 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 792/09.10102/2018 tanggal 07 September 2018 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh VERA NIK.P. 84438 selaku penaksir dan diketahui oleh LUTFI ZAMRI LUBIS, SE. NIK. 67.00.2258 selaku Pemimpin Cabang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang dengan berat netto 0,06 gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 10860/NNF/2018 tanggal 21 September 2018 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008 dan HENDRI D. GINTING, S.Si., KOMPOL NRP 75020666 serta

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si AKBP NRP 63100830 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkoba milik atas nama NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dan setelah diperiksa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dan SOTAL (DPO) saling bertemu di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di pinggir jalan dan Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL mengajak SOTAL secara patungan untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman (masyarakat sering mengenal narkoba jenis sabu bukan tanaman dengan nama “narkoba jenis sabu”) dengan berkata “AYOK CK PAK” kemudian SOTAL menjawab “NGGAK ADA UANGKU CUMA TIGA PULUH LAH INI” kemudian kembali Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL menjawab “AKUPUN LIMPUL LAH YANG BISA INI, UDA BISALAH INI” selanjutnya SOTAL menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dan kemudian Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL menggabungkan dengan uang milik Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000,- sehingga total uang yang Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL pegang sebesar Rp. 80.000,-, kemudian Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL berangkat sendiri menuju Aek raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL tiba di Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, seorang laki-laki mendatangi Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dan menanyakan kepada Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dengan berkata "MAU NGAPAI BANG" kemudian Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL menjawab "CARI OBAT (OBAT MAKSUDNYA NARKOTIKA JENIS SABU) kemudian laki-laki tersebut bertanya "BERAPA BANG" dan Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL menjawab "DELAPAN PULUH RIBU UANGKU INI" lalu laki-laki tersebut menjawab "IYALAH" sehingga Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000,- kepada laki-laki tersebut dan setelah diterima oleh laki-laki tersebut maka selanjutnya laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL untuk menunggu sebentar dan selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian maka laki-laki tersebut kembali menemui Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dan Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL menyimpan di dalam kantong celana Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL bagian depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL berangkat menuju Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan saat itu Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL menginap di rumah teman Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL selama 2 (dua) malam, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira pukul 12.00 Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL berangkat dari rumah teman Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL di Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menuju rumah Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk minum tuak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL simpan dalam kantong celana Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL di bagian depan sebelah kiri, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL sedang minum tuak, SOTAL mendatangi Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dan menanyakan perihal narkoba jenis sabu yang dibeli secara patungan tersebut sehingga Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL mengambil 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dari kantong celana Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL bagian depan sebelah kiri dan Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL memegang 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan tangan kanan Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL, selanjutnya Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL menunjukkan satu bungkus plastik tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL kepada SOTAL dan ketika Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkoba jenis sabu kepada SOTAL, secara tiba-tiba RISWALDI NAINGGOLAN, ROY L.M. TAMPUBOLON dan TONNER R SIDABUTAR (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) mendatangi Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL kemudian Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL terkejut dan langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut ke arah depan namun hal tersebut dilihat oleh RISWALDI NAINGGOLAN, ROY L.M. TAMPUBOLON dan TONNER R SIDABUTAR kemudian RISWALDI NAINGGOLAN, ROY L.M. TAMPUBOLON dan TONNER R SIDABUTAR langsung mengamankan Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL sedangkan SOTAL berhasil melarikan diri, kemudian RISWALDI NAINGGOLAN, ROY L.M. TAMPUBOLON dan TONNER R SIDABUTAR menemukan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkoba jenis sabu di atas tanah di hadapan posisi Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL duduk dimana posisi Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL membelakangi meja, kemudian RISWALDI NAINGGOLAN, ROY L.M. TAMPUBOLON dan TONNER R SIDABUTAR menginterogasi Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dan Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABONGGAL mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dan RISWALDI NAINGGOLAN, ROY L.M. TAMPUBOLON dan TONNER R SIDABUTAR tidak menemukan ijin dari pemerintah Republik Indonesia atas kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Satres Polres Labuhanbatu. Kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 792/09.10102/2018 tanggal 07 September 2018 yang ditandatangani oleh LUTFI ZAMRI LUBIS, SE. NIK.P. 67.00.2258 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 792/09.10102/2018 tanggal 07 September 2018 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh VERA NIK.P. 84438 selaku penaksir dan diketahui oleh LUTFI ZAMRI LUBIS, SE. NIK. 67.00.2258 selaku Pemimpin Cabang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang dengan berat netto 0,06 gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 10860/NNF/2018 tanggal 21 September 2018 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008 dan HENDRI D. GINTING, S.Si., KOMPOL NRP 75020666 serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si AKBP NRP 63100830 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkoba milik atas nama NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL dan setelah diperiksa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.Nomor PDM-117/LABUSEL/12/2018 tanggal 20

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2019 yang dibacakan dan diserahkan tanggal 20 Pebruari 2019 telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nuaruddin Hasibuan Alias Nabonggal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nuaruddin Hasibuan Alias Nabonggal dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram netto;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang. Bahwa atas tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya menyatakan, mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Parapat telah menjatuhkan putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 20 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nuaruddin Hasibuan Alias Nabonggal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1149/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 20 Maret 2019 tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 70/Akta.Pid/2019/PN Rap (Nomor 1149/Pid.Sus/2018/PN Rap) tanggal 27 Maret 2019 untuk Penuntut Umum dan Nomor 70/Akta.Pid/2019/PN Rap (Nomor 1149/Pid.Sus/2018/PN Rap) tanggal 27 Maret 2019 untuk Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 4 April 2019, dan Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 4 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum tidak mengajukan memori banding atas permintaan Bandingnya, sehingga Majelis Hakim tingkat Banding tidak mengetahui apa keberatannya atas permintaan bandingnya, sedangkan penasihat hukum Terdakwa mengajukan memori tanggal 22 April 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 25 April 2019, dan satu set salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2019;

Menimbang, Bahwa Memori Banding Penasihat Hukum terdakwa tanggal 22 April 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 25 April 2019 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. *Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,



1. Bahwa ketentuan Pasal 112 **UU NARKOTIKA** merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet, dimana perbuatan Para Pengguna atau Pecandu yang menguasai atau memiliki **NARKO-TIKA** untuk tujuan dikonsumsi atau digunakan/dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal menurut kami – selaku **Penasehat Hukum TERDAKWA**, pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar **TERDAKWA** menguasai/memiliki barang tersebut sesuai dengan niat dan/atau maksud **TERDAKWA**, terlebih tanpa mempertimbangkan berat **NARKOTIKA** jenis Shabu yang dikuasai oleh **TERDAKWA**, merujuk pada Peraturan Bersama **KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI KESEHATAN RI, MENTERI SO-SIAL RI, JAKSA AGUNG RI, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI DAN KEPALA BADAN NAR-KOTIKA NASIONAL RI** sebagaimana tersebut di atas.
2. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "**tiada pidana tanpa ada kesalahan**". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan/atau tidak menerapkan hukum dan telah salah atau keliru di dalam pertimbangannya, khususnya dalam hal Pembuktian terhadap Unsur Pokok (*bestandeel delict*) Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang **NARKOTIKA**, dengan mengabaikan atas kaidah-kaidah hukum yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung melalui beberapa Yurisprudensi maupun di dalam surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tertanggal 07 April 2010, dimana yang dapat dijadikan dasar dalam penerapan ketentuan pidana yang tepat tentang tujuan seseorang yang sedang menguasai, memiliki, menerima atau membeli Narkotika, adalah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 yang secara jelas Mahkamah Agung mengkuak-lifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. **TERDAKWA** pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi ter-tangkap tangan;



b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
6. Daun Koka seberat 5 gram;
7. Meskalin seberat 5 gram;
8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram;
10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram;
11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;

c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berda-sarkan permintaan penyidik;

d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, menurut kami seharusnya **TERDAKWA** tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) **UU NARKOTIKA**, meskipun **TERDAKWA** telah kedapatan menguasai atau memiliki narkotika dan lebih tepatnya apabila **TERDAKWA** di-persalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a **UU NARKOTIKA**.

5. Bahwa dalam memutus perkara, *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 **UU NARKOTIKA**. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (2) **UU NARKOTIKA**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apakah **PEMOHON BANDING (TERDAKWA)** memenuhi kualifikasi di dalam ketentuan Pasal 103 **UU NARKOTIKA**, maka untuk tolak ukurnya dapat merujuk pada ketentuan Angka 2 **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG** Republik Indonesia No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Re-habilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **PEMOHON BANDING** mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berkenan memberikan Putusan :

1. Menerima Permohonan Banding Kuasa Hukum **TERDAKWA** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 1149/Pid.Sus/2018/PN Rap;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 1149/Pid.Sus/2018/PN Rap yang telah diputus pada tanggal 20 Maret 2019;
3. Menyatakan Terdakwa **NUARUDDIN HASIBUAN Alias NABONGGAL** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan pidana tersebut dijalani oleh Terdakwa untuk segera dalam bentuk Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara sejak putusan ini diucapkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan (Rehabilitasi Medis) pada **KLINIK KETERGANTUNGAN NAPZA SETIA BUDI MEDAN** yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 94 I Medan Sumatera Utara selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan masa Terdakwa menjalani pengobatan, Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

*Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya **Majelis Hakim Yang Mulia** menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Seadil-adilnya.*

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019, sebagaimana Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : W2.U13.407/HN.01.10/IV/2019 tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan penasihat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1149/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 20 Maret 2019, dan Memori Banding Penasihat hukum Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan Pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan “ Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu “, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua. Atas kesalahan tersebut Terdakwa dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapat, sepanjang mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Alasan dan pertimbangan mengenai hal tersebut diuraikan dalam uraian pertimbangan berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langga Payung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Roy L.M. Tampubolon bersama rekannya saksi Tonner R. Sidabutar (Anggota Kepolisian Polsek. Sungai Kanan Resor Labuhanbatu) karena memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya sekira pukul 19.00 Wib. saksi Roy L.M. Tampubolon bersama rekannya saksi Tonner R. Sidabutar (Anggota Kepolisian Polsek. Sungai Kanan Resor Labuhanbatu) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di sebuah warung yang berada di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langga Payung Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada orang memiliki narkoba jenis sabu lalu atas informasi tersebut saksi Roy L.M. Tampubolon bersama rekannya saksi Tonner R. Sidabutar langsung menuju kelokasi yang dimaksud dengan cara melakukan penyelidikan kemudian saksi Roy L.M. Tampubolon bersama rekannya saksi Tonner R. Sidabutar melihat di sebuah warung tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk lalu saat didekati salah satu dari laki-laki itu melarikan diri sedangkan satu orang lagi terlihat melemparkan sesuatu bungkus plastik didekat ia duduk. Selanjutnya saksi Roy L.M. Tampubolon bersama rekannya saksi Tonner R. Sidabutar langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki itu yaitu Terdakwa, lalu bungkus plastik yang dibuangnya ditemukan yang isinya diduga narkoba jenis sabu. Kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses secara hukum;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, dibeli Terdakwa secara patungan bersama temannya yang bernama Sotal (belum tertangkap). Dimana awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Sotal tersebut di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya dipinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa mengajak Sotal untuk patungan membeli narkoba jenis sabu dan setelah sepakat lalu Sotal menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menggabungkan uang Sotal tersebut dengan uang miliknya sejumlah Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang tersebut sejumlah Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat sendirian menuju Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk membeli

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu tersebut dan sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa sampai di Aek Raso dan setelah itu Terdakwa mencari temannya yang bernama Jimi, namun tidak bertemu. Tiba tiba datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa sambil mengatakan “Mau ngapai Bang” kemudian dijawab Terdakwa “Mau cari obat (sabu)”, kemudian laki-laki tersebut bertanya “Berapa bang” dan Terdakwa jawab “Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) uangku ini” lalu laki-laki tersebut menjawab “Iyalah” selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tersebut kepada laki-laki itu dan laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar. Laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian laki-laki tersebut kembali menemui Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima lalu disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menginap ditempat rumah temannya selama 2 (dua) malam;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira pukul 12.00 Wib. Terdakwa berangkat dari rumah temannya tersebut menuju kerumahnya namun sebelum itu Terdakwa mampir dulu kewarung untuk minum tuak. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib. ketika Terdakwa sedang minum tuak teman Terdakwa yang bernama Sotal (belum tertangkap) mendatangi Terdakwa dan menanyakan perihal narkotika jenis sabu yang dibeli secara patungan tersebut, lalu Terdakwa mengambil dari dalam kantong celananya dan menunjukkannya kepada Sotal. Pada saat Terdakwa menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sotal, tiba-tiba datang saksi Roy L.M. Tampubolon bersama rekannya saksi Tonner R. Sidabutar (Anggota Kepolisian Polsek. Sungai Kanan Resor Labuhanbatu) dan karena Terdakwa terkejut lalu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik tersebut kearah depan Terdakwa, namun saksi Roy L.M. Tampubolon bersama rekannya saksi Tonner R. Sidabutar mengetahui hal tersebut sehingga Terdakwa langsung ditangkap dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009



Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan;

- Bahwa berat barang bukti diduga narkotika yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian Cabang Rantau Prapat, Bruto 0,10(nol koma sepuluh) gram, Netto 0,06(nol koma nol enam) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Narkotika yang dimiliki Terdakwa untuk digunakan sendiri. Tidak ada fakta, petunjuk atau indikasi bahwa sabu tersebut untuk dijual atau diedarkan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas disimpulkan bahwa Terdakwa sesungguhnya adalah penyalah guna Narkotika, yang ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan sabu seberat netto 0,06(nol koma nol enam) gram, yaitu kurang dari 1 gram. Sabu akan digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri. Tidak ada unsur bisnis atau jual beli yang mencari keuntungan atau untuk diedarkan pada orang lain.

Menimbang, bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk sabu, orang akan mendapat kepuasan sebagai tujuan apabila digunakan atau dikonsumsi. Dalam teori pembuktian hukum pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Apabila upaya pencarian kebenaran dihentikan ketika seorang Pelaku/Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya, hal itu berarti hanya mencari kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus digali lagi tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika tersebut. Adapun ketika Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya, maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan dimana tidak serta merta seorang yang ditangkap sedang menguasai Narkotika dinyatakan terbukti sebagai pemilik seperti keadaan di atas, dapat dijadikan dasar dan rujukan beberapa Putusan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagaimana terurai di bawah ini:



1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

1. *Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
2. *Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
3. *Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*
4. *Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009; Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam put Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:*

"Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba sebagaimana dakwaan lainnya, karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri *sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu*”;

Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. *Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009.*

Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;

b. *Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan*

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No : 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009.

3 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba sebagaimana dakwaan lainnya, **karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu";*

4. SEMA RI, Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan "agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram".
5. Putusan MARI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo. putusan MARI Nomor 2948 K/Pid.Sus /2015, memuat kaedah hukum, " ketentuan pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkoba. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran narkoba, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan kaedah kaedah hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa, seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkoba tidak serta merta dikenai pasal pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalah guna, dengan ketentuan memenuhi syarat, berat Narkoba kurang dari 1 gram bukan untuk kepentingan diperjual belikan, meskipun ditangkap ketika tidak sedang menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya. Dengan demikian

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka SEMA dan Putusan MA tersebut diatas dapat diterapkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa, sesungguhnya terhadap Perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009. Akan tetapi Majelis Hakim tidak berwenang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana tersebut. Sebab pasal tersebut tidak termasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut umum. Sedangkan dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara yang tidak boleh disimpangi oleh Hakim. Akan tetapi jika ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009, sebagaimana dimuat dalam dakwaan subsider yang telah dinyatakan terbukti, diterapkan secara rigid, maka terhadap Terdakwa paling singkat hanya bisa di jatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun. Hakim anggota I berpendapat bahwa pidana tersebut adalah pidana yang terlalu berat, tidak setara dengan kadar kesalahan Terdakwa serta akan mendzalimi dan melukai rasa keadilan Terdakwa bahkan masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka meskipun Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ akan tetapi untuk penerapan pidananya akan menerapkan standar ancaman pidana pada pasal 127 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan.

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa mengabaikan program pemerintah untuk mendukung membasmi mata rantai peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa adalah seorang kepala rumah tangga yang berkewajiban menafkahi istri dan 4 orang anak.
- Terdakwa sebagai penyalahgunaan sesungguhnya juga adalah korban dari maraknya peredaran gelap narkotika.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 dan selama persidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan 222 ayat 1 KUHP, terhadap Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 yo Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1149/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 20 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa NUARUDDIN HASIBUAN ALIAS NABONGGAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh kami: Linton Sirait, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, H.Erwan Munawar S.H.,M.H., dan Agung Wibowo,S.H.,M.Hum,. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu Tahi Purba, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. H.Erwan Munawar S.H.,M.H.

Linton Sirait, S.H.,M.H.

d.t.o.

2. Agung Wibowo,S.H.,M.,Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Tahi Purba, S.H.